



**P E N E T A P A N**

**Nomor :540/Pdt.P/2017/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **SARU'IN**  
Tempat /Tanggal lahir : Bangkalan, 31 Desember 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Jalan Lembu Jantan GG. Bawang Merah, RT. 024,  
RW. 002, Kelurahan Pekapuran, Kecamatan  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register No. 540/Pdt.P/2017/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Urutan Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang bernama MUHAMMAD ROSYID RAMADHAN, lahir di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2011, anak ketujuh laki-laki dari suami dan istri SARU'IN dan MISRAH, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74256/U/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 16 September 2011;

- Bahwa setelah Pemohon lihat dan teliti dalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan / kekeliruan penulisan nomor urut anak Pemohon, yang sebagaimana tertulis dan terbaca anak **ketujuh** yang sebenarnya anak **ketiga** untuk menyesuaikan data / identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nomor urut anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan izin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nomor urut anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4256/U/2011, yang semula tertulis dan terbaca anak **ketujuh** menjadi anak **ketiga**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nomor urut anak Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4256/U/2011, tanggal 16 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD ROSYID RAMADHANI, diberitanda P-1 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 540/Pdt.P/2017/PnBjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371050501080070 atas nama Kepala Keluarga SARU'IN, tanggal 9 Nopember 2017, diberitanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/10/XI/1989, atas nama SARU'IN dan MISRAH, tanggal 8 Nopember 1998, diberitanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARU'IN, dengan NIK 6371053112700041, tertanggal 16 Nopember 2017, diberitanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MISRAH, dengan NIK 6371057011750005, tertanggal 16 Nopember 2017, diberitanda P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BUNYAMIN,** ( 48Tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MISRAH;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak ketiga yang bernama MUHAMMAD ROSYID RAMADHAN, lahir di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2011;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nomor urut anak tersebut, yang semula tertulis anak ketujuh seharusnya tertulis anak ketiga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **MAISYARAH,** (47Tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MISRAH;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 540/Pdt.P/2017/PnBjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak ketiga yang bernama MUHAMMAD ROSYID RAMADHAN, lahir di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2011;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nomor urut anak tersebut, yang semula tertulis anak ketujuh seharusnya tertulis anak ketiga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Perbaikan Nomor Urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD ROSYID RAMADHAN, lahir di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P-1 s/d P-5) dan keterangan saksi-saksi (BUNYAMIN dan MAISYARAH) yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MISRAH;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak ketiga yang bernama MUHAMMAD ROSYID RAMADHAN, lahir di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2011;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 4256/U/2011, tanggal 16 Desember 2011;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nomor urut anak Pemohon yang tertulis anak ketujuh seharusnya anak ketiga;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 540/Pdt.P/2017/PnBjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tertanda P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 6371050501080070 atas nama Kepala Keluarga SARU'IN, tanggal 9 Nopember 2017, diketahui anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ROSYID RAMADHAN anak ketiga dari tiga bersaudara;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-2 tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni BUNYAMIN dan MAISYARAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ROSYID RAMADHAN adalah anak yang ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat kesalahan tulis redaksional nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 4256/U/2011, tanggal 16 Desember 2011 sehingga harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nomor urut kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4256/U/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo.102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 540/Pdt.P/2017/PnBjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nomor urut anak Pemohon bernama MUHAMMAD ROSYID RAMADHAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4256/U/2011, yang semula tertulis anak **ketujuh** menjadi anak **ketiga**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindak lanjuti dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 4 Januari 2018** oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh **SUHAILI,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

SUHAILI

SUTISNA SAWATI, SH.

### Rincian Biaya :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. PNPB       | : Rp.30.000,- |
| 2. Proses     | : Rp.50.000,- |
| 3. Panggilan  | : Rp.85.000,- |
| 4. PNPB Relas | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai    | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi    | : Rp. 5.000,- |

**J u m l a h** : **Rp181.000,-**

**Terbilang** : **Seratus delapan puluh satu ribu rupiah**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 540/Pdt.P/2017/PnBjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)